

UNDANG-UNDANG 1946

No.1

Tentang PERATURAN HUKUM PIDANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat : akan pasal 5, ayat 1 Undang- Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
Undang-undang tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal I

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku,. ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Pasal II

Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair gezag) dicabut.

Pasal III

Jikalau dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesisch(e) (en)".

Pasal IV

Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya.

Pasal V

Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku.

Pasal VI

(1) Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" diubah menjadi "Wetboek van strafrecht".

(2) Undang-undang tersebut dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana".

Pasal VII

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia".

Pasal VIII

Kitab Undang-undang Hukum Pidana perlu diubah antara lain sebagai berikut berikut:

- 13. Pasal 105 dihapus,
- 21. Pasal 130 dihapus,
- 23. Pasal 132 dan 133 dihapus,
- 25. Pasal 135 dan 136 dihapus,
- 28. Pasal 138 dihapus,
- 29. Pasal 139 dihapus dan diubah,
- 32. Pasal 153 bis dan 153 ter dihapus, 34. Pasal161 dihapus,
- 37. Pasal 171 dihapus,
- 41.Pasal 230 dihapus.

(Semua perubahan sudah dilaksanakan dalam buku ini).

Pasal IX

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal X

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XI

Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XII

Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran-pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau menyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun.

Pasal XIII

Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-pasal IX, X, XI dan XII. maka mata uang pasti

atau kabar yang berlebihan atau yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum.

Pasal XIV

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukurn dengan penjara setinggi--tingginya tiga tahun.

Pasal XV

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukurn dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal XVI

Barangsiapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan-penghinaan kebangsaan, dihukurn penjara setinggi-tingginya satu tahun enarn bulan.

Pasal XVII

Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diurnurnkarmya dan buat daerall lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum diperintahkarl supaya diurnurnkan sebagai biasa.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEWANDI
Diumumkan
pada tanggal 26 Februari 1946
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1960 (L.N. 1960-50) yang mulai berlaku 14 April 1960 ditetapkan sebagai berikut:

Pasal I

Kata-kata "vijf en twintig gulden" dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah".

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1960 (L.N. 1960-52) yang mulai berlaku 14 April 1960, ditetapkan sebagai berikut:

Pasal I

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam KUHP sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.1 Tahun 1960 (L.N. 1960-1) maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.